



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Sertifikat Layak Fungsi

**Kelas B : Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai \leq 8 Lantai;
Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A
Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan (Pilih salah satu)**

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (Fotokopi) <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWPWNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha (Fotokopi) <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum		
5	Bukti Kepemilikan Tanah (Fotokopi) <ul style="list-style-type: none">Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id)Perjanjian kerjasama antara pemilik tanah atau bangunan dan pengelola bangunan, disahkan notaris		
6	Perizinan lain yang berkaitan (Fotokopi, Jika Memakai) <ul style="list-style-type: none">Rekomendasi terkait SLF dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PertanahanSertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari Dinas Dinas Perindustrian dan EnergiPerizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan<ul style="list-style-type: none">Pengesahan Pemakaian Proteksi KebakaranRekomendasi Keselamatan kebakaranPerizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<ul style="list-style-type: none">Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga ProduksiPengesahan Pemakaian Bejana TekanPengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur PetirPengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator, Gondola)Pengesahan Pemakaian Instalasi ListrikPengesahan Pemakaian Pesawat UapBerita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat		
7	Untuk lahan lebih dari 5000 m2 (Fotokopi) <ul style="list-style-type: none">Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)Surat perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPTBerita Acara Serah Terima (BAST) dari BPKAD Prov DKI Jakarta		
8	Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) <ul style="list-style-type: none">Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan		
9	Dokumen Proyek : <ul style="list-style-type: none">Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur (Fotokopi)IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG (Fotokopi yang dilegalisasi)As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD]Surat pernyataan koordinator direksi pengawas atau pengkaji teknisLaporan direksi pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkapSurat keterangan selesai membangun		
10	Laporan kajian teknis oleh pengkaji yang mempunyai IPTB sebanyak 3 (tiga) rangkap		
11	Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan		
12	Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta		
13	Sertifikat Layak Fungsi Kelas B (SLF Kelas B) terdahulu (Asli; Fotokopi jika permohonan salinan)		

Keterangan:

Baru No. 1-9, Perpanjangan No. 1-13, Legalisasi No. 1-4,13, Salinan No. 1-4,13

Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Surveyor - Pengolah data			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP Kota			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
20 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi; b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur